

# KEJAHATAN LINGKUNGAN HIDUP

Ashabul Kahfi

*Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar*

---

## **Abstrak**

Keadaan kualitas lingkungan sangat terkait dengan keberadaan manusia beserta segala aktifitasnya. Sebab manusia dan perilakunya yang dapat mempengaruhi, baik alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan maupun kesejahteraan makhluk lainnya.

Manusia dan lingkungan masing-masing merupakan sistem dalam keseluruhan ekosistem, manusia (dapat) mempengaruhi lingkungan, demikian pula lingkungan dapat memberikan pengaruhnya pada kehidupan manusia. Dalam posisi saling mempengaruhi, manusia terkadang menjadi aktor utama dari perubahan-perubahan (bencana) yang terjadi. Telah dimaklumi, berbagai media senantiasa mengangkat isu-isu (kasus-kasus) lingkungan berupa pencemaran dan perusakan lingkungan baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi. Perbuatan berupa “merusak” maupun “mencemarkan” terkonseptualisasi dengan perilaku manusia dalam hubungannya dengan lingkungan secara umum, inilah yang selanjutnya dianggap sebagai kejahatan terhadap lingkungan.

## **Kata Kunci:**

Manusia, Lingkungan, Pencemaran Lingkungan, Bencana

## **A. Pendahuluan**

Secara mendasar, lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik dan non fisik, yang cakupannya meliputi segala hal dan keadaan yang meliputi eksistensi manusia dan sekitarnya yang pada akhirnya mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan manusia itu sendiri. Sebagai yang disitir oleh undang-undang lingkungan hidup Indonesia yang memandang bahwa lingkungan (hidup) adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri,

kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain<sup>1</sup>

Berdasar pada pengertian tersebut diatas, maka keadaan kualitas lingkungan sangat terkait dengan keberadaan manusia beserta segala aktifitasnya. Sebab manusia dan perilakunya adalah yang dapat mempengaruhi, baik alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan maupun kesejahteraan makhluk lainnya.

Dewasa ini isu tentang lingkungan, menjadi topik yang ramai dibicarakan baik dalam skala nasional maupun internasional, berbagai pertemuan diselenggarakan guna membahas keadaan lingkungan yang dibarengi pula oleh berbagai usaha-usaha untuk menjaga eksistensi lingkungan hidup. Hal yang memang sudah sewajarnya dilakukan, sebab dari tahun ke tahun laju degradasi lingkungan yang ditandai oleh semakin menipisnya persediaan sumber daya alam serta timbulnya berbagai permasalahan lingkungan sudah barang tentu akan bermuara pada ancaman pada kelangsungan peri kehidupan manusia dan makhluk lainnya.

Oleh sebab itu, umat manusia sudah seharusnya sadar betapa pentingnya dukungan lingkungan dan peran sumber daya alam terhadap kehidupan di alam semesta, sebab lingkungan tidak dapat mendukung jumlah kehidupan yang tanpa batas. Apabila bumi ini sudah tidak mampu lagi menyangga ledakan jumlah manusia beserta aktifitasnya, maka manusia akan mengalami berbagai kesulitan. Pertumbuhan jumlah penduduk bumi mutlak harus dikendalikan dan aktivitas manusianya pun harus memperhatikan kelestarian lingkungan.

Berbagai literatur memaparkan bahwa, permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat dunia nyaris sama, permasalahan tersebut meliputi laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, kerusakan dan pencemaran lingkungan serta ketersediaan sumber daya alam yang semakin menipis. Di antara permasalahan tersebut, kerusakan dan pencemaran lingkungan mendapatkan perhatian yang cukup besar sejalan dengan ketersediaan sumber-sumber daya alam (*natural resources*).

Di Indonesia, kerusakan dan pencemaran lingkungan telah terjadi dimana-mana, yang terus bertambah dari tahun ke tahun, berbagai bentuk kerusakan dan pencemaran yang dapat diidentifikasi adalah banjir, longsor, kebakaran hutan, kerusakan terumbu karang, pencemaran udara dan air dan sebagainya. Hal tersebut adalah hasil dari perbuatan manusia melalui berbagai kegiatan yang (terkadang) menempatkan alam sebagai bahan komoditi yang terus di eksploitasi. Parahnya, lingkungan justru menjadi media pembuangan (limbah dan sampah) sebagai bagian dari hasil eksploitasi tersebut. Padahal disadari atau tidak, segala kegiatan tersebut akan berhadapan langsung dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang pasti punya batas.

Maraknya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktifitas manusia setidaknya membawa kesadaran akan pentingnya menjaga dan

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pasal 1



prasarana, pembukaan hutan (sengaja maupun tidak) dapat menjadi sederet contoh untuk hal tersebut.

Namun sebagian kalangan berpendapat lain, pembangunan dan pelestarian lingkungan bagaikan dua mata sisi uang yang tetap dapat berjalan beriringan, sebab pelestarian tidak bermakna “tetap, langgeng, tidak berubah” dalam maknanya secara harfiah, - bahwa keadaan lingkungan harus demikianlah adanya-, akan tetapi makna pelestarian dalam hal ini adalah, perubahan dapat dilaksanakan sebab perubahan tetap tak dapat dihindarkan, oleh sebab itu yang lestari adalah fungsi lingkungan hidup itu sendiri, lestari dalam makna kondisi lingkungan hidup tetap dapat mendukung kelangsungan peri kehidupan umat manusia, yang diistilahkan dengan pembangunan berkelanjutan<sup>5</sup> beriringan dengan pembangunan berwawasan lingkungan<sup>6</sup> baik itu sebagai konsep maupun tujuan dari pengelolaan lingkungan<sup>7</sup>.

Meski demikian, tetap terdapat manusia-manusia yang menjadikan lingkungan sebagai komoditi, sehingga yang terjadi adalah eksploitasi secara besar-besaran, tanpa peduli terjadinya kerusakan dan pencemaran. Pembangunan yang membawa perubahan pesat ini, tentu saja menimbulkan perubahan pada lingkungan yang selanjutnya melahirkan dampak negatif. Sebagai contoh, pembangunan di sektor perumahan dan pemukiman. Dengan menjamurnya perumahan-perumahan yang berdiri di atas lahan-lahan pertanian yang masih produktif menjadikan lahan pertanian kian tergusur, sehingga petani tergerak untuk membuka atau menggarap lahan marginal seperti tanah di tepi sungai, di bukit dan di gunung, serta pembukaan lahan baru di kawasan hutan lindung yang dapat berakibat terjadinya erosi tanah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan.

Lingkungan hidup mempunyai system dan dinamikanya sendiri, dan perubahan pada lingkungan pasti terjadi, baik secara perlahan (evolusi) misalnya abrasi pantai dan sungai maupun perubahan yang terjadi secara cepat dan tiba tiba (revolusi) seperti perubahan struktur ekologi, geografi dan geologis yang diakibatkan oleh gempa bumi atau gunung meletus. Akan tetapi terdapat perubahan yang terjadi diakibatkan oleh aktifitas manusia yang tak bertanggung jawab yang dampaknya terkadang justru mempercepat proses perubahan lingkungan kearah kehancurannya.

## 2. *Kejahatan Lingkungan Hidup*

Pada hakikatnya tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia adalah terwujudnya kesejahteraan segenap rakyat Indonesia, yang meliputi pembangunan secara berkelanjutan (*Sustainable Development*) dan berwawasan

---

<sup>5</sup> Iwan J. Azis, et. All, *Pembangunan Perkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim*, (Jakarta; Gramedia, 2010), h. 126

<sup>6</sup> I Made Arya Utama, *Hukum Lingkungan: SISTEM HUKUM PERIZINAN BERWAWASAN LINGKUNGAN*, (Jakarta; www.tokobukuonline.com – TBO, 2008), h. 57

<sup>7</sup> Lebih lanjut bahasan tentang Pembangunan berwawasan lingkungan lihat, Emil Salim. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, (Jakarta; LP3ES, 1986), h. 80

lingkungan<sup>8</sup>, pembangunan seluruh rakyat Indonesia seutuhnya dan terwujudnya masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME.

Manusia dan lingkungan masing-masing merupakan sistem dalam keseluruhan ekosistem, manusia (dapat) mempengaruhi lingkungan, demikian pula lingkungan dapat memberikan pengaruhnya pada kehidupan manusia. Dalam posisi saling mempengaruhi, manusia terkadang menjadi actor utama dari perubahan-perubahan (bencana) yang terjadi. Telah dimaklumi, berbagai media senantiasa mengangkat isu-isu (kasus-kasus) lingkungan berupa pencemaran dan perusakan lingkungan baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi. Perbuatan berupa “merusak” maupun “mencemarkan” terkonseptualisasi dengan perilaku manusia dalam hubungannya dengan lingkungan secara umum, inilah yang selanjutnya dianggap sebagai kejahatan terhadap lingkungan. Oleh sebab itu terdapat banyak hubungan yang konkrit antara lingkungan alami yang baik dan sehat dengan aktivitas manusia. Semakin banyak pula bahasa hukum seperti istilah hak yang digunakan untuk membingkai perilaku yang merusak atau mengeksploitasi lingkungan demi kepentingan manusia.

Sebagaimana lingkungan yang baik dan sehat menjadi hak konstitusional setiap warga negara, maka sebagai tindak lanjut dibuatlah berbagai perundang-undangan dalam rangka menjaga, mengelola dan melestarikan lingkungan hidup. Salah satu muatan peraturan yang penting adalah mengenai kejahatan-kejahatan lingkungan atau tindak pidana lingkungan hidup.

Beberapa kalangan mengartikan kejahatan lingkungan sebagai perbuatan melawan hukum berupa pencemaran dan atau perusakan atas lingkungan hidup baik lingkungan alam/fisik, lingkungan buatan, maupun lingkungan sosial-budaya, yang dilakukan oleh anggota masyarakat atau badan hukum. Interpol mendefinisikan kejahatan lingkungan sebagai berikut:

“setiap pelanggaran terhadap hukum lingkungan baik nasional maupun internasional, atau pelanggaran terhadap aturan yang menjamin konservasi dan berkelanjutan dari lingkungan hidup dunia, keaneka ragaman hayati dan sumber daya alam<sup>9</sup>

Di samping itu, untuk menggambarkan setiap perbuatan yang terkait dengan kejahatan lingkungan maka berbagai istilah

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dalam sebuah publikasinya mendefinisikan, penjahat lingkungan adalah Orang atau Lembaga yang melakukan “Tindakan Perampasan” atau penghilangan hal dan sumber-sumber kehidupan rakyat yang dilakukan secara langsung melalui pengaruh, kekuatan modal, kekuatan

---

<sup>8</sup> Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, (Jakarta; Bumi Aksara, 1992), h. 50

<sup>9</sup> Direktur Penyidikan dan Pengamanan Hutan, *Kejahatan Lingkungan (Illegal Logging dan Perambahan Hutan)*, Makalah disampaikan pada acara Loklatih Peningkatan Kapasitas SDM UPT Ditjen PHKA. Samarinda, 18-19 Juli 2011., H. 2

politik dan kekuasaan (posisi-jabatan) di dalam suatu badan usaha/pemerintahan atau TNI – POLRI yang menimbulkan dan mengakibatkan pengrusakan atau pemusnahan, secara terus-menerus, lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat serta ancaman terhadap keamanan hidup manusia<sup>10</sup>.

UUPPLH tidak memberikan definisi mengenai kejahatan lingkungan, akan tetapi undang-undang ini memaparkan jenis-jenis perbuatan baik itu berupa perusakan maupun pencemaran baik secara perorangan maupun korporasi, sekaligus ketentuan pidana dan padahannya sebagai akibat dari melakukan perbuatan pidana lingkungan. Oleh sebab itu, berdasar pada beberapa pengertian kejahatan lingkungan, dapat dipahami bahwa tindak pidana sebagai yang diatur dalam UUPPLH adalah merupakan bentuk-bentuk kejahatan terhadap lingkungan atau merupakan delik lingkungan hidup.

Delik lingkungan itu sendiri adalah perintah dan larangan dalam undang-undang kepada subjek hukum yang jika dilanggar diancam dengan pengenaan sanksi pidana, baik berupa denda atau kurungan (pemerjaraan)<sup>11</sup>

Dalam kerangka itu, bila ditinjau dalam kerangka kriminal, kejahatan lingkungan cukup unik dibanding dengan jenis kejahatan lain, baik kejahatan konvensional maupun kejahatan kontemporer. Beberapa unsur kajian dalam kriminologi, seperti unsur pelaku, korban, dan reaksi sosial yang selalu menjadi bahasan utama, memperjelas keunikan dari kejahatan lingkungan. Akan tetapi dengan rumusan delik lingkungan seperti di atas, maka cakupannya adalah segala perbuatan yang dirumuskan baik dalam UUPPLH maupun undang-undang lainnya sepanjang mengenai dan memenuhi unsur delik lingkungan.

Delik Lingkungan yang diperkenalkan dalam UUPPLH selanjutnya dibagi dalam delik formil dan delik materil sebagai berikut:

- a. Delik materil (*generic crime atau Administrative Independent Crimes*) adalah perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang tidak perlu memerlukan pembuktian pelanggaran aturan-aturan hukum administrasi seperti izin. Beberapa contoh perbuatan tersebut adalah:
  - 1) Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara kesatuan republik Indonesia (Pasal 105)
  - 2) Setiap orang yang memasukkan limbah B3 kedalam wilayah Negara kesatuan republik Indonesia (Pasal 106)
  - 3) Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan (Pasal 107)
- b. Delik formil (*specific crime atau Administrative Dependent Crimes*) adalah perbuatan yang melanggar hukum terhadap aturan-aturan hukum administrasi, jadi untuk pembuktian terjadinya delik formil tidak diperlukan pencemaran atau pe-

<sup>10</sup> <http://www.walhi.or.id/?s=kejahatan+lingkungan&lang=id>. Diakses tanggal 2 April 2015.

<sup>11</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 224

rusakan lingkungan hidup seperti delik materil, tetapi cukup dengan membuktikan pelanggaran hukum administrasi. Dengan demikian yang termasuk dalam delik formil, sebagai tindak pidana yang harus didasarkan pada persyaratan administratif dari perusahaan atau individu itu bertindak dan patut diduga melakukan tindak pidana terhadap lingkungan, juga dapat dilihat dalam beberapa pasal misalnya:

- 1) Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan ( Pasal 98).
- 2) Pasal 102 Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin.
- 3) Kesengajaan melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup.
- 4) Kesengajaan melakukan perbuatan yang mengakibatkan perusakan terhadap lingkungan hidup.
- 5) Kealpaan melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup.
- 6) Kealpaan melakukan perbuatan yang mengakibatkan perusakan lingkungan hidup.
- 7) Kesengajaan melepas atau membuang zat, energi dan atau komponen lain yang berbahaya.
- 8) Kesengajaan memberikan informasi palsu atau menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan nomor (7).
- 9) Kealpaan melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan dalam butir (7) dan (8) di atas.

Lebih jauh lagi, UUPPLH juga memuat masalah pertanggungjawaban pidana bagi korporasi, yang selanjutnya dapat dikenakan kepada yang memerintah sehingga terwujud tindak pidana pencemaran lingkungan, tanpa memerhatikan terjadinya tindak pidana itu secara bersama-sama<sup>12</sup>. Pengaturan yang berbeda juga dapat diamati pada peran kejaksaan yang dapat berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab dibidang perlindungan hidup untuk melaksanakan eksekusi dalam melaksanakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib<sup>13</sup>

Dilihat dari perkembangan hukum khususnya hukum pidana, pada zaman modern ini telah muncul bagian-bagian hukum pidana seperti hukum pidana anak, hukum pidana militer, hukum pidana fiskal, sampai pada hukum pidana lingkungan. Dalam Kitab Undang Unang Hukum Pidana (KUHP) sendiri sebenarnya tidak terdapat bab khusus yang mengatur mengenai tindak pidana lingkungan, beberapa pasal di dalamnya ada yang berkaitan dengan masalah

---

<sup>12</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pasal 116

<sup>13</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* Pasal 119 dan Pasal 120

lingkungan yaitu:

- a. Pasal 187-188 KUHP: menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;
- b. Pasal 191 KUHP: menghancurkan (dan sebagainya) bangunan untuk menahan atau menyalurkan air;
- c. Pasal 202 KUHP: memasukan barang sesuatu (yang berbahaya) ke dalam sumber-sumber air untuk umum;
- d. Pasal 497 KUHP: menyalakan api di jalan umum yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran;
- e. Pasal 500 KUHP: membuat obat ledak tanpa izin;
- f. Pasal 501 KUHP: menjual (dan sebagainya) barang makanan/minuman yang dipalsukan, busuk atau berasal dari ternak sakit
- g. Pasal 502 KUHP: berburu di hutan tanpa izin;
- h. Pasal 503 KUHP: membuat gaduh/berisik tetangga di waktu malam atau dekat dengan bangunan ibadah;
- i. Pasal 548-549 KUHP: membiarkan unggas ternak berjalan di kebun/tanah benihan.

Di samping itu juga terdapat beberapa undang-undang yang bersifat sektoral seperti Undang-undang Perikanan, Undang-undang Pertambangan, Undang-undang Perindustrian, dan sebagainya yang di dalamnya mencantumkan sanksi pidana. Jadi bidang-bidang yang berkaitan dengan hukum lingkungan memang sangat luas dan cenderung tidak bisa dibatasi keterkaitan dan keterpengaruhannya satu dengan yang lain

### **3. Upaya ke Arah Perlindungan Lingkungan Hidup**

Penyelamatan, perlindungan, pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup serta proses pembangunan berkelanjutan pada umumnya merupakan suatu proses pembaruan yang memerlukan wawasan, sikap dan perilaku yang baru yang didukung oleh nilai-nilai dan kaidah-kaidah. Wawasan ini dapat diperkaya lagi dengan kearifan tradisional atau kearifan lokal mengenai lingkungan hidup dan keserasian lingkungan hidup dengan kehidupan manusia secara menyeluruh<sup>14</sup>. Sebagai sebuah proses, usaha tersebut, membutuhkan kebijakan-kebijakan. Terkait dengan bahasan ini, salah satunya adalah berupa kebijakan kriminal, termasuk usaha pencegahan kejahatan lingkungan.

Kebijakan kriminal adalah usaha yang rasional dari masyarakat/negara untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan kriminal ini bisa dilakukan dengan sarana penal yaitu dengan menggunakan hukum pidana dan sarana non penal atau menggunakan sarana-sarana lain di luar hukum pidana. Masalah lingkungan hidup adalah masalah yang sangat kompleks, karena memiliki dimensi yang sangat luas. Dari sisi hukum bahkan pengaturan yang ada harus sangat berhati-hati karena

---

<sup>14</sup> Pramudya Sunu, *Melindungi Lingkungan dengan Menerapkan ISO 14001*, (Jakarta; PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001), h. 26

cakupan yang ada di dalamnya demikian luas meliputi berbagai aspek<sup>15</sup>.

Disamping itu, diupayakan pencegahan kejahatan lingkungan yang baik, yang sedapat mungkin harus menyentuh kepentingan manusia, lingkungan dan binatang. Upaya dilandasi oleh pertimbangan dari keseimbangan ekologis dan dari perspektif manusia, kewarganegaraan secara ekologis. Dengan demikian, hukum berupa HAM hendaknya mengakui kepentingan manusia sangat berhubungan dengan kesejahteraan dari planet secara keseluruhan. Intervensi manusia, tentang segala hal, perlu dipertimbangkan dari sudut ini. Dalam prakteknya, hal ini berarti bahwa generasi masa kini harus bertindak bijak, dalam cara-cara yang tidak membahayakan keberadaan dan kualitas hidup dari generasi masa depan. Hal itu juga berarti bahwa kita harus memperluas komunitas moral untuk mencakup alam yang bukan manusia.

Dalam kaitannya dengan bahasan di atas, menurut Emil Salim sebagai yang dikutip oleh Gatot Soemarsono terdapat lima pokok ikhtiar yang perlu dikembangkan dengan sungguh-sungguh, yaitu:<sup>16</sup>

- Menumbuhkan sikap kerja berdasarkan kesadaran saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Hakikat lingkungan hidup adalah memuat hubungan saling kait mengkait dan hubungan saling membutuhkan antara satu sektor dengan sektor lainnya, antara satu negara dengan negara lain, bahkan antara generasi sekarang dengan generasi mendatang. Oleh karena itu diperlukan sikap kerjasama dengan semangat solidaritas.
- Kemampuan menyetarakan kebutuhan dengan kemampuan sumber alam dalam menghasilkan barang dan jasa. Kebutuhan manusia yang terus menerus meningkat perlu dikendalikan untuk disesuaikan dengan pola penggunaan sumber alam secara bijaksana.
- Mengembangkan sumber daya manusia agar mampu menanggapi tantangan pembangunan tanpa merusak lingkungan.
- Mengembangkan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat sehingga tumbuh menjadi kesadaran berbuat.
- Menumbuhkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang dapat mendayagunakan dirinya untuk menggalakkan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup

#### **D. Penutup**

Sampai saat ini teror lingkungan (bencana) akibat kejahatan lingkungan terus membayangi dan senantiasa terjadi pada masyarakat dan nyaris tanpa penyelesaian, kebakaran hutan, kabut asap, banjir, longsor, kekeringan, gagal panen, hama

---

<sup>15</sup>Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, (Jakarta; Bumi Aksara,1992), h. 123

<sup>16</sup> R.M. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafika,1996), h. 200

penyakit, dan pencemaran tanah, air dan udara seakan menjadi sahabat akrab bagi kehidupan manusia.

Hingga kini, kejahatan lingkungan masih terus berlangsung. Banyaknya bencana yang ditimbulkan seolah-olah dianggap angin lalu. Pelaku kerusakan lingkungan tidak menyadari dampak kerusakan lingkungan lebih kejam dari kejahatan lainnya, sebab kejahatan jenis ini terkadang menimbulkan dampak yang tak terduga, terkait intensitas, jangka waktu maupun luasnya area yang terkena.

Oleh sebab itu, upaya pencegahan kejahatan lingkungan hendaknya meliputi berbagai hal, termasuk pertimbangan substantif. Pencegahan kejahatan lingkungan itu harus menghadapi tindakan dan pelanggaran yang telah dikriminalisasikan serta dilarang, seperti kasus-kasus penangkapan ikan yang tidak sah atau membuang limbah beracun tidak sah. Itu harus pula mengatasi peristiwa yang secara resmi telah ditunjuk sebagai "berbahaya" dan telah memperlihatkan konsekuensi yang berpotensi negatif. Pencegahan kejahatan lingkungan, dengan demikian, juga harus merundingkan berbagai jenis kerusakan, yang mempengaruhi manusia, lingkungan lokal dan global, dan binatang non hewani.

Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewajiban bagi negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan memanfaatkan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Sehingga perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lainnya

### Daftar Pustaka

- Direktur Penyidikan dan Pengamanan Hutan, *Kejahatan Lingkungan (Illegal Logging dan Perambahan Hutan)*, Makalah disampaikan pada acara Loklatih Peningkatan Kapasitas SDM UPT Ditjen PHKA. Samarinda, 18-19 Juli 2011
- Harun M. Husein. 1992, *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Jakarta; Bumi Aksara,
- I Made Arya Utama, 2008, *Hukum Lingkungan: SISTEM HUKUM PERIZINAN BERWAWASAN LINGKUNGAN*, (Jakarta; www.tokobukuonline.com – TBO,

- Iwan J. Azis, et. All, *Pembangunan Perkelanjutan : Peran dan Kontribusi Emil Salim*, (Jakarta; Gramedia, 2010)
- Emil Salim. 1986, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta; LP3ES,
- Pramudya Sunu, 2001, *Melindungi Lingkungan dengan Menerapkan ISO 14001*, Jakarta; PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- R.M. Gatot P. Soemartono, 1996, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*
- Takdir Rahmadi, 2013, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada,
- [http://en.wikipedia.org/wiki/Green\\_criminology](http://en.wikipedia.org/wiki/Green_criminology), diakses tanggal 1 April 2015
- <http://www.walhi.or.id/?s=kejahatan+lingkungan&lang=id>. Diakses tanggal 2 April 2015.